**Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda**

**Karwiyah**

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*

*Jl. Banda No. 42 Bandung 40115*

*E-mail:* [karwiyah19001@mail.unpad.ac.id](mailto:karwiyah19001@mail.unpad.ac.id)

**Bambang Daru Nugroho**

*Dosen Magsister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*

*Jl. Banda No. 42 Bandung 40115*

*E-mail:* [bambang.d.nugroho@unpad.ac.id](mailto:bambang.d.nugroho@unpad.ac.id)

**Hazar Kusmayanti**

*Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*

*Jl. Banda No. 42 Bandung 40115*

*E-mail:* [hazar.kusmayanti@unpad.ac.id](mailto:hazar.kusmayanti@unpad.ac.id)

**DOI:** http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.

**Info Artikel**

**|Submitted**: 3 Maret 2022 **|Revised**: 6 Agustus 2022 **|Accepted**: 8 Agustus 2022

***ABSTRACT:***

*Customary marriage law determines and reflects the family system that applies to a group of indigenous peoples with this form of kinship based on the hereditary system. The parental/bilateral kinship system is applied, one of which is in Sundanese communities in West Java such as Karawang Regency. The community is still aware of the existence of customary law in terms of marriage, so it is carried out not only according to the procedures and conditions as the law governs, but also the customs that apply to the community. The purpose of this paper is to provide an overview of the legal dynamics and legal sanctions of customary marriage in the parental/bilateral kinship system towards the Sundanese community. The approach method applied to writing this research is in the form of normative juridical or literature law research. The research specifications used are descriptive analytical. The stages of research carried out with literature research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method is then carried out through literature studies and observations (observations). The method of data analysis is carried out in a qualitative juridical manner. The results showed that customary marriage law in the parental/bilateral kinship system for Sundanese people, including the Sundanese Community in Karawang Regency, applies kinship relations from husband and wife, and so on until their descendants' children later. The marriage is accompanied by a series of traditional marriage ceremony processions from before to after the marriage contract, although some still follow the whole and some adjust. The practice in the Karawang Regency community that a series of marriage customs if there are things that are considered lacking and not in accordance with the customs that should be sanctioned only comes from the surrounding response.*

***Keywords:*** *Customary Marriage Law, Parental/Bilateral, Sundanese Communities*

**ABSTRAK:**

Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku pada sekumpulan masyarakat adat dengan bentuk kekerabatan tersebut didasarkan pada sistem keturunan. Sistem kekerabatan parental/bilateral diterapkan salah satunya dalam masyarakat Sunda di Jawa Barat seperti Kabupaten Karawang. Masyarakat masih menyadari keberadaan hukum adatnya dalam hal perkawinan maka dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana undang-undang mengatur, tetapi juga adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran dinamika hukum dan sanksi hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda. Metode pendekatan yang diterapkan pada penulisan penelitian ini berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Tahapan penelitian yang dilangsungkan dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengamatan (observasi). Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda termasuk Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang berlaku hubungan kekerabatan dari suami dan istri, serta seterusnya hingga anak-anak keturunannya kelak. Perakawinan disertai serangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan walaupun ada yang masih mengikuti keseluruhan dan ada yang menyesuaikan. Praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya.

**Kata Kunci :** *Hukum Perkawinan Adat, Parental/Bilateral, Masyarakat Sunda*

### Pendahuluan

Indonesia dengan banyaknya wilayah yang berbeda menimbulkan keberagaman dalam berbagai aspek seperti hukum adat, bahasa, etnis, dan yang lain sebagainya. Termasuk dalam hukum adat perkawinan yang diterapkan dalam kondisi masyarakat adat yang berbeda-beda. Salah satunnya terhadap masyarakat Sunda yang merupakan kelompok etnis yang bertempat di Jawa Barat, Indonesia. Perkawinan dengan berdasarkan hukum adat perkawinan masih berlangsung hingga saat ini di daerah Jawa seperti Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang. Masyarakat Kabupaten Karawang di sejumlah kecamatan, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan Kabupaten Karawang cukup terkenal sebagai daerah penghasil padi.[[1]](#footnote-1)

Hukum adat mempunyai peranan di Indonesia dengan dinamika perkembangan hukum nasional, yang berkembang dan hidup mengiringi masyarakat.[[2]](#footnote-2) Hukum adat yang juga merupakan peraturan yang diturunkan kepada masyarakat-masyarakat selanjutnya. Pandangan masyarakat terhadap hukum adat dapat terlihat dan mengalami perkembangan tergantung pada mekanisme sosial serta pengawasan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun oleh masyarakat dalam kalusul seseorang mentaati adat yang berlaku dan berkembang yang biasa diterapkan dalam konteks hukum adat berupa sanksi yang terjadi lebih bersifat moril. Di masyarakat Jawa Barat untuk rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang sesuai dengan adat yang seharusnya dapat dikenai sanksi yang bernilai moril.[[3]](#footnote-3)

Indonesia yang juga diikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan tetapi juga mewakili dan menjadi kunci persatuan dan kesatuan di Indonesia.[[4]](#footnote-4) Setiap suku atau masyarakat tersebut didalamnya mempunyai aturan, budaya, dan adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan suku atau masyarakat lain, termasuk dalam hal hukum adat perkawinan yang harus dihormati. Menurut Bambang Daru Nogroho, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat merupakan cerminan kepribadian masyarakat Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa.[[5]](#footnote-5)

Selain pengakuan dan penghormatan, keberadaan hukum adat juga termaktub dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia di Indonesia (selanjutnya disebut HAM). Undang-undang HAM di Indonesia yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dibeberapa ketentuan dalam poin pasalnya terdapat hal yang mengatur terkait perlindungan terhadap keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat. Yakni dakam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang HAM. Semakin jelasnya hadirnya keberadaan hukum adat yang hidup dan tumbuh dimasyarakat Indonesia. Pengakuan ini termasuk didalamnya oleh masyarakat bahkan oleh pemerintah atau negara menghormati.

Komponen penting lainnya ialah terhadap seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Beruntungnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi peluang terhadap hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat untuk menjadi pertimbangannya. Ketika dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim terpaksa harus belajar tentang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tersembunyi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.[[6]](#footnote-6) Pentinglah pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih terdapat hukum-hukum tidak tertulis dan yang ada dalam masyarakat. Kembali ditegaskan dalam buku Bambang Daru Nugraha bahwa sumber hukum tak tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. mengandung makna bahwa setiap putusan pengadilan harus selalu memuat dan memperhatikan hukum adat yang tidak tertulis.[[7]](#footnote-7)

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dengan akibat luas dan bermakna dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan kedua pihak calon pasangan saja, namun juga merupakan prosesi warisan keluarga.[[8]](#footnote-8) Masyarakat masih menyadari keberadaan hukum adatnya dalam hal perkawinan maka dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana undang-undang mengatur, tetapi juga adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sejalan dengan yang juga menurut hukum agama atau kepercayaan yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan sejak lama atau turun-temurun. Hukum adat perkawinan sendiri menurut Hilman Hadikusuma mempunyai arti Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.[[9]](#footnote-9)

Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku pada sekumpulan masyarakat adat dengan bentuk kekerabatan tersebut didasarkan pada sistem keturunan. Bentuk sistem keturunan ada tiga macam, yaitu sistem keturunan patrilineal (garis keturunan laki-laki), sistem keturunan matrilineal (garis keturunan perempuan), dan sistem keturunan parental atau bilateral (garis keturunan laki-laki dan perempuan). Hukum perkawinan adat untuk daerah yang berada diwilayah Jawa sendiri yakni dengan menggunakan sistem parental/bilateral. Kabupaten Karawang yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang mempergunakan sistem keturunan parental. Praktiknya tidak terjadi persoalan hukum adat perkaiwnan yang begitu rumit seperti sistem patrilineal maupun matrilineal**.** Kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan, artinya suami bergabung dengan keluarga istrinya dan istri bergabung dengan keluarga suaminya.

Berdasarkan hasil penelusuran sebelumnya, belum ada pembahasan yang menyerupai usulan penelitian yang akan diangkat, namun terdapat beberapa judul publikasi jurnal yang dinilai memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. *Pertama*, termuat dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.6 Tahun 2023, yang berjudul “*Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia*”, yang ditulis oleh Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, Lisentia Putri. Berdasarkan penelitian tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan serta akibat hukum yang akan lahir dari kekerabatan tersebut bahwa terdapat tiga sistem kekerabatan yang umum dan tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral.[[10]](#footnote-10) *Kedua*, Jurna Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.24, No.1 September 2022, yang berjudul “*Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan*”, yang ditulis oleh Suwarno, Pairul Syah, dan Damar Wibisono. Berdasarkan penelitian bertujuan untuk menggali makna dan fungsi nilai kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun.[[11]](#footnote-11) *Ketiga*, jurnal berjudul “*Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis*”, yang ditulis oleh Muhammad Syaiful. Di dalam masyarakat suku Bugis menganut sistem pewarisan kekerabatan Parental yakni menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis bapak maupun ibu.[[12]](#footnote-12)

Pentingnya meninjau pembahasan terkait hukum perkawinan adat parental/bilateral karena bukan saja melibatkan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan. Terjadinya peristiwa perkawinan berimpikasi adanya pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis keturunan terhadap orang tuanya. Menarik untuk diulas lebih lanjut, maka dalam tulisan ini diambil suatu rumusan masalah ialah untuk memberikan gambaran dinamika hukum serta sanksi hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda.

**Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan[[13]](#footnote-13). Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapannya dalam praktik di masyarakat.[[14]](#footnote-14) Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian yang dilangsungkan dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengamatan (*observasi*). Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif tanpa adanya pengolahan yang termuat dalam angka-angka.[[15]](#footnote-15)

**Pembahasan**

**Hukum Perkawinan Adat Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral**

Menurut Dewi Wulansari dalam bukunya, makna perkawinan menurut hukum adat ialah sangat penting karena tidak hanya memperhatikan hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga anggota keluarga lainnya, misalnya saudara kandung.[[16]](#footnote-16) Peristiwa perkawinan yang terjadi tidak hanya dipandang penting dalam kehidupan bagi dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saja. Pentingnya perkawinan dalam hukum adat maka akan terikat pada pihak lainnya seperti saudara, kerabat, bahkan masyarakat yang biasanya mengetahui dan turut serta dalam prosesi perkaiwnannya. Bahkan menurut hukum adat, disamping perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting baik bagi pasangan dan keluarganya, akan tetapi juga dianggap penting oleh leluhurnya yang telah meninggal. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan rumah tangga mereka untuk kehidupan bersama sebagai pasangan suami dan istri yang lebih tenteram serta bahagia diharapkan mendapat keberkahan dari nenek moyang kedua belah pihak.

Perkawinan menurut Soeojo Wignjdipoero merupakan rangkaian peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya melibatkan peran serta pihak perempuan dan laki-laki yang akan menjadi calon pengantin, tetapi juga peran serta orang tua kedua belah pihak, saudara kandung bahkan keluarganya.[[17]](#footnote-17) Saking pentingnya memperhatikan hukum adat perkawinan ini, termasuk dalam pelaksanaannya diiringi dengan sejumlah upacara yang dilengkapi dengan pemberian semacam persembahan arwah-arwah atau nenek moyang seperti yang masih berkembang di Masyarakat Kabupaten Karawang. Sejalan dengan oleh Hilman Hadikusuma artikan hukum adat perkawinan sebagai ketentuan dalam hukum adat terkai bentuk perkawinan, cara melamar, upacara perkawinan, serta putusnya perkawinan.[[18]](#footnote-18) Meskipun tampaknya semuanya hanya takhayul, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai kepercayaan ini, sehingga masih dipraktikkan secara luas. Hazairin dalam bukunya, *Rejang*, dalam perkawinan terdapat tiga rangkaian perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*), terwujud ketika acara pernikahan dilangsungkan.[[19]](#footnote-19)

A.Van Gennep, memaknai upacara yang ada dalam perkawinan sebagai “*rites de passage*” yakni upacara-upacara peralihan.[[20]](#footnote-20) Maksud dari upacara-upacara peralihan tersebut melambangkan bahwa adanya peralihan atau perubahan status calon pengantin. Pasangan yang pada awalnya hidup terpisah, kemudian melangsungkan perkawinan dan kemudian dipertemukan kembali untuk hidup bersama dengan status baru yakni sebagai pasangan suami istri. Mula-mulanya pasangan tersebut adalah anggota keluarga orang tua mereka masing-masing, namun kemudian beralihlah setelah melangsungkan perkawinan. Kedudukan mereka berdua selanjutnya menjadi keluarga mereka sendiri, sebuah keluarga baru yang mandiri, dan dipimpin oleh mereka sendiri. Menerut van Geneep *rites de passage* memilki tiga tingkatan yakni sebagai tahap berpisahnya ke satatus baru, tahap berjalannya ke status baru, serta tahap diterimanya dalam status baru.[[21]](#footnote-21)

Peristiwa perkawinan adat secara umum selain sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan perkawinan adat, perkawinan ini juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata-susunan masyarakyat.[[22]](#footnote-22) Menurut Hilman Hadikusuma bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat masyarakat adalah untuk memelihara dan menjaga kebahagiaan keluarga/kekerabatan, menghasilkan anak meneruskan garis keturunan ayah atau ibu sesuai dengan nilai-nilai budaya adat dan memperoleh ketentraman, serta menjaga kelestarian perwarisan.[[23]](#footnote-23)Terhadap adanya hubungan sistem hubungan darah dan kekerabatan antar suku di Indonesia antara yang satu dengan suku lainnya berbeda, termasuk perbedaan lingkungan hidup dan agama, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antar suku lainnya. Tiap daerah berbeda-beda akan berakibat hukum dan ritual pernikahannya pun berbeda-beda.

Hal tersebut berbeda dengan dengan sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang patrilineal dan matrilineal yang disesuaikan tujuannya untuk mempertahankan garis keturunan ayah dan mempertahankan garis keturunan ibu.[[24]](#footnote-24) Apabila peristiwa perkawinan mempunyai tujuan demikian, maka akan ada beberapa syarat yang berkaitan dengan larangan dan keharusan perkawinan bagi kerabat tertentu. Misalnya, dalam sistem keluarga patrilineal dan sistem keluarga matrilineal, sistem perkawinan yang dianut bersifat eksogami sehingga mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar marga atau kerabatnya tersebut. Ada juga sistem perkawinan endogami, yaitu mencari calon suami atau istri dalam lingkungan keluarga sendiri (suku, marga, keluarga). Satu lagi berbeda pula seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam masyarakat yang menganut sistem keluargaan parental/bilateral termasuk keberlakukan maka diterapkan sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengakui perlunya calon pasangan baik eksogami dan endogami.[[25]](#footnote-25) Sahnya perkawinan menurut hukum adat sendiri pada umumnya dikembalikan bergantung terhadap agama atau keyakinan dari yang bersangkutan.

Kekerabatan adalah suatu unit sosial di mana setiap individu memelihara hubungan genetik atau darah (gen) melalui salah satu orang tuanya atau keduanga. Oleh karena itu, sistem kekerabatan seringkali dikaitkan dengan keluarga besar dan kecil, sistem kekerabatan ini seringkali diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarga.[[26]](#footnote-26) Sistem kekerabatan parental/bilateral diterapkan salah satunya dalam masyarakat Jawa Barat atau Sunda seperti Kabupaten Karawang. Berdasarkan sistem tersebut maka seorang anak hanya dapat memperoleh hubungan semenda melalui perkawinan saja. Hubungan semenda melalui perkawinan ini yakni baik secara langsung melalui perkawinannya sendiri, maupun secara tidak langsung melalui perkawinan orang tua kandungnya.[[27]](#footnote-27) Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam hukum adat Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Menurut buku Soeojo Wignjdipoero bahwa ciri utama system kekerabatan patrilineal ialah adanya perkawinan jujur. Perkawinan dengan pemberian jujur ​​ kepada pihak Perempuan.Pemberian merupakan tanda putusnya hubungan kekeluargaan isteri terhadap orang tuanya, saudara, dan nenek moyangnya. Sehingga dengan demikiaan putuslah hubungan kekerabatan dengan persekutuannya. Istri kemudian masuk pada lingkungan kekeluargaan suami dan setrusnya berlaku terhadap anak-anak keturunan dari perkawinannya.[[28]](#footnote-28)

1. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal dalam perkawinan tidak ada apa yang disebut dengan pembayaran jujur. Setelah terjadinya peristiwa perkawinan, maka kemudian seorang suami tetap berada dalam keluarganya sendiri. Namun disini bukan berarti tidak dapat berinteraksi dengan keluarga isteri. Hingga kemudian setelah upacara dilewati barulah suami selanjutnya ikut berada dikediaman istri dan keluarganya. Adapun terhadap keturunannya juga masuk ke keluarga isterinya.

1. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sifat susunan kekeluargaan parental/bilateral disini setelah melangsungkan perkawinan, suami menjadi anggota keluarga isterinya dan berlaku sebaliknya bagi si istri. Sehingga disini pula suami dan isteri memiliki dua kekeluargaan, Perkawinan masyarakat parental/bilateral ini tidak mengikat sistem perkawinan eksogami ataupun endogami. Maksudnya adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tidak harus mempunyai *clan* yang sama. Karena eksogami memiliki prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota *clan*.

Telihat bahwa perkawinan parental/bilateral mengandung prinsip bebas sekaligus masyarakat Indonesia yang modern. Bentuk perkawinan bebas menunjukan adanya kebebasan bahwa keluarga atau kerabat terdekatnya tidak terlibat campur tangan dalam kehirupan rumahtangga suami istri yang bersangkutan.[[29]](#footnote-29) Hal yang menjadi larangan dalam perkawinan bebas ini pada dasaranya yang terpenting adalah terjadinya suatu perkawinan yang memiliki hubungan terdekat.[[30]](#footnote-30)

**Dinamika Hukum Perkawinan Adat Sisten Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda**

Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang merupakan salah satu contoh sistem kekerabtan parental/bilateral yang berlaku hubungan kerabat dari suami dan istri serta seterusnya. Biasanya ada pula kebiasaan yang dilakukan pihak laki-laki dengan memberi pemberian-pemberian kepada pihak perempuan. Hal ini sering terlihat terutama ketika akan melangsungkan perkawinan, seperti halnya apa yang dilakukan di masyarakatKabupaten Karawang. Pemberian-pemberian ini menurut Soeojo Wignjdipoero dimaknai sebagai hadiah perkawinan.[[31]](#footnote-31)

Selain itu, tidak mengenal sistem eksogami dan endogami karena pada masyarakat parental/bilateral. Hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda adanya kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun tanpa terikat aturan tertentu kecuali hubungan darah. Dalam hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral yang perlu diperhatikan dalam larangan ialah terhadap hal yang timbul oleh kaidah kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Sebagaimana dalam buku Drajen Saragih bahwa yang menjadi halangan perkawinan masyarakat bilateral ialah karena faktor dari kepercayaann itu sendiri dan perkawinan terhadap yang mempunyai hubungan dekat seperti hubungan darah, hubungan ipar, dan hubungan sepersusuan.[[32]](#footnote-32) Kemudian dengan berlakunya sistem perkawinan bebas ini juga dalam perkawinannya tidak menentukan secara tegas di pihak mana nantinya harus tinggal dan ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya.

Perkawinan adat di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan menurut adat Sunda juga biasanya memuat sejumlah prosesi yang menarik perhatian dan tidak terlepas dari nilai-nilai leluhur dan budaya yang kuat. Pelaksanaannya di tiap daerah atau kelompok masyarakat tertentu tidaklah selalu sama dan persis semuanya diikuti. Biasanya dalam perkawinan di Kabupaten Karawang ada yang mengikuti keseluruhan sesuai adat perkawinan dan ada juga yang mengesampingkan prosesi adat perkawinan yang biasa dilewati. Banyak faktor yang biasanya beberapa orang di Kabupaten Karawang tidak mengikutinya seperti dalam hal mulai lunturnya kebiasaan untuk melaksankan adat perkawinan, keterbatasan biaya dan waktu, dan minimnya ketersediaan bahan-bahan atau alat-alat baik sebelum perkawinan maupun setelah adat perkawinan. Namun demikian bahwa terhadap hukum perkawinan adat Sunda juga pada dasarnya tidak bersifat tetap dan dapat disesuaikan karena dengan berkembangnya zaman yang semakin sedikit orang mengikuti keseluruahan rangkaian adat perkawinan.

Akibatnya, prosesi adat sendiri dalam hal ini nampak lebih sederhana seiring berjalannya waktu. Bukan tanpa alasan karena faktor regenaerasi yang biasanya semakin meninggalkan adat-adat yang berlaku kecuali unsur utamanya. Pengaruhnya hal-hal seperti agama, budaya daerah, dan kondisi sosial ekonomi. Fakta umum lainnya adalah peraturan mengenai hukum perkawinan adat yang tidak menunjukkan keseragaman. Menurut hukum adat, Indonesia mempunyai banyak jenis upacara perkawinan. Sebab, banyak sekali adat istiadat dan tradisi khas Indonesia yang menjadi ciri khas setiap daerah bahkan dibeberpa daerah dalam satu Kabupaten sekalipun. Kepatuhan pelaksanaan rangkaian hukum adat perkawinan mengandung konsekuensi atau hukuman yang diterapkan terhadap seseorang yang melanggar norma atau aturan sosial dalam suatu masyarakat. Biasanya terlihat dari sejauh mana serangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan. Upacara perkawinan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian yakni sebelum akad perkawinan, akad perkawinan, dan sesudah akad perkawinan.[[33]](#footnote-33) Tahapan prosesi perkawinan secara umum, dinataranya adalah sebagai berikut:

1. Prosesi Melamar

Prosesi melamar di Kabupaten Karawang merupakan prosesi awal upacara adat perkawinan yakni sebelum dan menjelang pelaksanaan perkawinan. Bermula dari pembicaraan awal atau disebut dengan istilah “*neundeun omong*” yang artinya titip pesan atau mengadakan perjanjian.[[34]](#footnote-34) Antara kedua belah pihak dan keluarga masing-masing dilakukan permbicaraan. Pembicaraan ini bertujuan untuk melamar perempuan yang dipilihnya untuk menjadi calon istri. Apabila terjadi kesepakatan, prosesi melamar dilangsungkan yang biasanya dengan membawa tanda pengikat umumnya berupa cincin.[[35]](#footnote-35) Prosesi pengikatan pasangan ini kemudian biasanya disebut sebagai istilah “*panyangcang*”. Di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang sendiri orang tua pria sangat diperlukan untuk dilakuakannya kunjungan kerumah orang tua wanita atau calon besannya.

Proses ini diperlukan dan bertujuan untuk memperoleh kejelasan tujuan dan mengenai status pribadi wanita yang bersangkutan. Hal-hal tersebut selain untuk mengetahui secara lebih baik, juga menentukan seperti apa seorang wanita yang bersangkutan, apakah sudah memiliki calon lain atau memang belum. Biasanya sejak proses ini telah selesai biasanya kedua belah pihak mulai semakin dekat bahkan saling mengunjungi, terkadang beruntung bahkan saling mengirim makanan atau barang lainnya, yang akan menciptakan hubungan erat antara kedua belah pihak. Biasanya ada bawaan dari pihak laki-laki dengan menyerahkan membawa barang-barang untuk mempelai wanita. Akan tetapi kembali lagi bahwa prosesi utamanya adalah walimah atau akad nikah atau prosesi ijab kabul yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan di mata agama dan hukum.[[36]](#footnote-36)

1. Upacara Seserahan

Upacara ini biasanya berlangsung sebelum akad perkawinan dilaksanakan yakni saat rombongan keluarga pihak pengantin pria tiba dengan artian untuk menyerahkan. Biasanya akan dipersiapkan dan dilaksankan penyambutan secara sacral dan pengalungan bunga yang terbuat dari bunga melati kepada calon pengantin pria. Pengalungan ini biasanya dilakukan oleh pihak ibu dari mempelai wanita. Secara tidak langsung terbentuklah makna bahwa pihak orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada pihak orang tua calon pengantin wanita. Proses ini diiringi dengan dibawanya barang-barang keperluan pengantin wanita, yang dimaknai sebagai bentuk tanggung jawabnya dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.

Di beberapa daerah di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang terdapat hal unik lainnya yakni pada upacara seserahan salah satu barang yang harus dibawa dalam acara seserahan dimaksud adalah *seeng* tambaga. Selain kebutuhan dasar, disisipkan juga barang dan makanan yang menjadi simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan menyayangi calon istrinya.

Satu bawaan barang yang dinilai unik dalam prosesi perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang yakni membawa sebuah *seeng* atau dandang. *Seeng* atau dandang yang dibawa juga diikatkan sebuah kain batik berukuran panjang pada bagian lehernya. *Seeng* tersebut didalmnya juga diisi dengan benda-benda seperti uang, emas, beras, dan lain-lain yang dinaggap penting. Kemudian dibawa oleh salah satu perwakilan dari pihak pengantin laki-laki yang dibawa dengan cara digendong di punggung.[[37]](#footnote-37)

1. Akad Perkawinan

Hal yang sama pada umumnya bahwa prosesi utama dalam upacara perkawinan adalah akad perkawinan karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Karawang adalah beragama Islam. Uacara adat ini dengan posisi pihak laki-laki didampingi oleh calon mertuanya. Pihak laki-laki sebagai calon mempelai pria darahkan menuju tempat dilaksanakannya ijab dan kabul akan dilangsungkan serta dipersilakan duduk ditempat yang telah disiapkan. Apabila para pihak telah hadir dan petugas KUA telah hadir maka prosesi akad perkawinan dapat dilangsungkan.

Terkait mas kawin dalam akad perkaiwnn bahwa menurut persfektif dalam masyarakat Sunda terutama di Kabupaten Karawang terhadap mas kawin dimknai hanya sebuah simbol. Bebeda dengan adat lainnya hal sebagai tanda membeli perempuan yang menjadi calon istrinya.

1. Upacara Setelah Akad Perkawinan

Akad perkawinan telah dilaksanakan dan pasangan telah menyandang status baru sebagai suami dan istri. Tidak hanya berhenti sampai akad perkawinan, biasanya setelah akad perkawinan masih ada prosesi adat yang diikut. Berikut ini beberapa posesi setelah akad perkawinan berlangsung dalam adat Sunda terutama yang masih terlihat dilaksanakan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Prosesi Sungkeman

Prosesi setelah akad perkaiwnan biasanya dilakukan prosesi sungkeman. Dengan diarahkan oleh seorang seorang pembawa acara yang paham akan prosesi adat. Diawali dengan mempelai wanita melakukan prosesi sungkeman kepada ibunya dan disaat bersamaan mempelaai laki-laki melakukan sebaliknya kepada ibu mempelai perempuan. Selanjutnya mempelai wanita dan pria sungkem kepada pihak ayah dilakukan pleh mempelai ayah mertuanya.

Makna dilakuakannya prosesi sungkeman disini ialah menandakan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dengan dapat masuk pada tahap perkawinan.[[38]](#footnote-38) Kedua mempelai juga dalam hal ini sekaligus mohon do’a restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru.

1. Prosesi Sawer

Prosesi sawer biasanya diikuti dengan dilantunkannya syair/puisi oleh seorang sinden Sunda dan diringi lantunan musik yang senada. Prosesi sawer dalam upacara perkawinan adat Sunda dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan nasehat tentang kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, serta membantu membahagiakan pasangan suami istri. Lantunan syair/puisi memuat lirik yang bermakna penuh dengan nasihat hidup dan barang-barang yang disawerkan mempunyai makna. Perlengkapan yang diperlukan untuk upacara sawer dan maknanya yakni :

1. Beras, dimaknai sebagai bekal kebutuhan pokok rumah tangga dan kehidupan bahagia.
2. Kunyit, dimaknai supaya pasangan yang baru saja melangsungkan perkawinan dapat bersikap jujur satu sama lain.
3. Bermacam-macam bunga, dimaknai sebagai adanya keharuman nama baik rumah tangga.
4. Pecahan uang logam, dimaknai sebagai bentuk kekayaan/kecukupan dalam rumah tangganya.
5. Payung, dimaknai sebagai pelindung baik itu harus hati-hati atau waspada karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan keturunanya.
6. Prosesi Nincak Endog

Upacara prosesi nincak endog bagi istri dimaknai kerelaan dalam melayani suami. Sendagkan bagi suami dimkanai tanggugjawab atas kewajibannya dalam menafkahi baik lahir maupun batin. Alat-alat yang digunakan dalam upacara nincak endog mengandung arti sebagai simbol dan nasihat untuk keselamatan kedua mempelai. Bahan-baha/alat-alat yang dibutuhkan tersebut biasanya terdiri dari:

1. Telur Ayam Dan Bambu Kecil

Telur ayam dan bambu kecil biasanya akan dipecahkan dan diinjak oleh mempelai pria. Prosesi pemecahan telur ini dimaknai sebagai kerelaan istri yang sudah kewajibannya melayani suaminya. Serta makna lainnya ilaha sebagai tanda bahwa pergaulan anatara suami istri akan menghasilkan keturunan. Untuk penginjakan bambu kecil sendiri disimbolkan bahwa seoraang istri harus menuruti bimbingan suami.

1. Air Jernih Dimaukan Dalam Kendi Kecil

Air jernih didalam kendi kecil dipersiapkan dan dimaknai dalam kehirupan baru sebagai alat pembersih dan sebagai penentram suasana. Air dalam kendi tersebut dieprgunakan untuk membasuh kaki mempeli preia yang sebelumnya telah terkena pecahan telur ayam.

1. Pemecahan Kendi

Kendi yang sebelumnya dipergunakan untuk membasih kemudian dipergunakan untuk prosesi upacara adat selanjutnya. Kendi tersebut dipecahkan dengan diayunkan dijautuhkan dari atas kebawah. Pemecahan kendi ini mengandung makna yang menyatakan kepuasan hati.

Rangkaian-rangkaian dari mulai awal sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan biasanya ada yang diikuti secara keseluruhan secara runtun dan ada pula hanya beberapa saja bagian yang diikuti. Praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya. Sanksi yang mucul bernilai moril, seperti munculnya reaksi negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat.[[39]](#footnote-39) Kembali lagi bahwa di Kabupaten Karawang sendiri biasanya ada yang masih mebgikuti keseluruhan rangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan dan ada juga yang tidak. Hal ini sebenarnya bukan suatu kewajiban asalakan syarat dan rukun perkaiwnan yang menjadi inti sahnya perkawinan dilaksanakan. Rangkaian adat istiadat perkawinan disini berkaitan dengan tradisi dan tata cara yang luas eksistensinya sebaiknya tetap dijaga dan dipatuhi masyarakat. Terutama kepatuhaan yang dikaitkan dengan unsur religius, penghormatan kepada, leluhur, keselamatan, kesejahteraan membangun rumah tangga baru, dan pengaruh pandangan lingkungan sosial masyarakat.

Hukum adat mempunyai unsur asli suatu tempat dan unsur agama, walaupun hanya ada di beberapa tempat saja.[[40]](#footnote-40) Dan menurut kepercayaan tradisional, setiap masyarakat dikelilingi oleh kekuatan supernatural yang harus dijauhkan agar masyarakat aman dan bahagia. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, kepercayaan atau unsur religio magis adalah perilaku atau aturan hukum yang ada terkait dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib/magis.[[41]](#footnote-41) Temasukn dalam rangkaian prosesi perkawinan parental/bilateral di Kabupaten Karawang mencerminkan adanya unsur religio magis. Hal ini terlihat pada upacara adat yang biasanya memberikan persembahan kepada roh leluhur yang ingin meminta berkah/pertolongan.[[42]](#footnote-42)

**Penutup**

Perkawinan dengan berdasarkan hukum adat Sunda masih berlangsung hingga saat ini di daerah Jawa seperti Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang. Hukum perkawinan adat untuk daerah yang berada diwilayah Jawa Barat sendiri yakni dengan menggunakan sistem parental/bilateral. Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang masih mengikuti hukum adat perkawinan dan upacara adat perkawinan walaupun masih disesuaikan dalam perlaksanaannya. Prosesi upacara perkawinan secara umum dan yang utama masih dijalankan dimualai dari prosesi melamar, upacara seserahan, akad perkawinan, serta upacara setelah akad perkawinan yang didalamnya terdapat beberapa rangkaian yakni prosesi sungkem, nyawer hingga prosesi nincak endog. Berdasarkan praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya seperti munculnya reaksi negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Bambang Daru Nugroho. Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Bandung: Refika Aditama (2019).

Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama (2018).

Djojodiguno. Asas-asas Hukum Adat. Yogyakarta: Gadjah Mada (1958).

Drajen Saragih. Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III. Bandung: Tarsito (1996).

Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju (2007).

Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Bandar Maju (2003).

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodoligi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia (1990).

Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung: Mandar Maju (2017).

Soeojo Wignjdipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Toko Gunung Agung (1995).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press (2007).

**Jurnal**

Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Artefak*, Vol.6 No.2, (September 2019). https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia

Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf

Gunawan Santoso, dkk, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang”, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No. 02 (Juni 2023). https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115

Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, “Hukum Kekerabatan Adat”, https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod\_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf

Ilfa Harfiatul Haq, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda”, *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16 No.1, (Juni 2019). https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756

Muhammad Syaiful, “Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis”, https://osf.io/preprints/zny69/

Ratna Luhfitasari, “Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional”, *Jurnal de Iuse*, Vol. 11 Nomor 2, (Oktober 2019). https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf

Riska Syawalani, Eti Herawati, Lilis Jubaedah, “Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor”, *Jurnal Multidisiplin*, Vol.01 No.02, (2023). https://e-journal.naureendigition.com/index.php/jam/article/view/413/150

Sandra Natalia, dkk, “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia”, *jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.6 (2023). http://jurnal.um tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366

Sutrisno Purwohadi Mulyono, “Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No.2, (Desember 2013). https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf

Suwardi Alamsyah P, “*Seeng* Tambaga (Dandang Tembaga) Tanjungsiang Subang”, (2021). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga-tanjungsiang-subang/

Suwarno, Pairul Syah, Damar Wibisono, “Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.24, No.1, (September 2022). https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341

Takwim Azami, “Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 15 No. 1. (Mei 2022). https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001

**Artikel/Berita**

Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten\_Karawang

Woro Anjar Verianty, “Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya” <https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya>

1. Ensiklopedia Dunia, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang> [↑](#footnote-ref-1)
2. Takwim Azami, “Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 15 No. 1, Mei, 2022, hlm. 43. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001> [↑](#footnote-ref-2)
3. Woro Anjar Verianty, “Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya” <https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya> [↑](#footnote-ref-3)
4. Gunawan Santoso, dkk, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang”, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No. 02, Juni, 2023, hlm. 191. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115> [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Daru Nugroho, 2019, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ratna Luhfitasari, “Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional”, *Jurnal de Iuse*, Vol. 11 No. 2, Oktober, 2019, hlm. 70. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang Daru Nugroho, *ibid*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 2017, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, hlm. 182. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sandra Natalia, dkk, “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia”, *jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.6, 2023, <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366> [↑](#footnote-ref-10)
11. Suwarno, Pairul Syah, Damar Wibisono, “Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”, *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.24, No, September, 2022 <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341> [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Syaiful, “Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis”, <https://osf.io/preprints/zny69/> [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodoligi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm 98. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dewi Wulansari, 2018, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.48. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerojo Wignjdipoero, 1994, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hilman Hadikusuma, *Op,cit*, hlm.182. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dewi Wulansari, *Op.Cit,* hlm. 48. [↑](#footnote-ref-19)
20. Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, hlm. 79 <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf> [↑](#footnote-ref-20)
21. Soeojo Wignjdipoero, *op.cit*, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-21)
22. Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *op.cit*, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, *Op.cit*, hlm, 22. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sandra Natalia, dkk, Op.Cit, hlm. 3151. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sirman Dahwal, *Op.cit*, hlm.8. [↑](#footnote-ref-25)
26. Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, “Hukum Kekerabatan Adat”, <https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf> [↑](#footnote-ref-26)
27. Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih. [↑](#footnote-ref-27)
28. Soeojo Wignjdipoero, *op.cit*, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-28)
29. Dewi Wulansari, *Op.cit.* hlm.61. [↑](#footnote-ref-29)
30. Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Op.cit,* hlm. 81. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soeojo Wignjdipoero, *op.cit*, hlm. 131. [↑](#footnote-ref-31)
32. Drajen Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Bandung: Tarsito, hlm. 129-130. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ilfa Harfiatul Haq, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda”, *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16 No.1, Juni, 2019, hlm. 31. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756> [↑](#footnote-ref-33)
34. Ilfa Harfiatul Haq, *ibid*, hlm.34. [↑](#footnote-ref-34)
35. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* 2007, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-35)
36. Riska Syawalani, Eti Herawati, Lilis Jubaedah, “Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor”, *Jurnal Multidisiplin*, Vol.01 No.02, 2023, hlm. 452-453. <https://e-journal.naureendigition.com/index.php/jam/article/view/413/150> [↑](#footnote-ref-36)
37. Suwardi Alamsyah P, “*Seeng* Tambaga (Dandang Tembaga) Tanjungsiang Subang”, 2021, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga-tanjungsiang-subang/>. [↑](#footnote-ref-37)
38. Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Artefak*, Vol.6 No.2, September, 2019, hlm. 77. <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia> [↑](#footnote-ref-38)
39. Woro Anjar Verianty, “Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya” <https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya> [↑](#footnote-ref-39)
40. Djojodiguno, *Asas-asas Hukum Adat*, 1958, Yogyakarta: Gadjah Mada, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-40)
41. Soerojo Wignjdipoero, *Op.cit,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sutrisno Purwohadi Mulyono, “Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No.2, Desember, 2013, hlm. 257. <https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf> [↑](#footnote-ref-42)